

BAB II

KONSEP JUAL BELI EMAS DALAM ISLAM

A. Definisi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyerahkan sesuatu yang lain. Mereka mengambil istilah dari kata *ba-a'* (بَاعَ), artinya: lengan) yang dijulurkan, untuk menyatakan persetujuan atau untuk memegang barang yang dijual belikan baik berupa harganya atau barang yang dihargai.¹

Kata *bai'* (بَيْع) dimutlakan pula penggunaannya untuk pembelian, sehingga istilah ini termasuk istilah yang saling berlawanan. Demikian pula dengan kata *syira'* (الشَّرَاء) juga termasuk kata yang saling berlawanan. Akan tetapi apabila dikatakan *ba'i'* (بَائِع) maka yang segera akan terlintas dalam benak adalah orang yang menyerahkan barang yang diperjualbelikan (penjual).²

Adapun secara istilah, *bai'* bermakna pertukaran harta dengan harta yang lain dengan tujuan kepemilikan.³ Menurut Sayyid Sabiq, pengertian jual beli secara syariat Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁴

¹Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah 'Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, "Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam", Malang: Cahaya Tauhid Press, Cet.VII, 2010, hlm. 92

²*Ibid.*

³Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*, Bandung: Tim Toobagus, 2011, hlm. 3

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 120-121


2. Hukum Jual Beli

a. Kitabullah:

Allah SWTberfirman:



Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(QS. Al-Baqarah[2]:275).⁵



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.(QS.Al-Baqarah[2]:198)⁶

b. Hadis :

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya:”Dari Miqdam ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Seseorang tidak memakan suatu makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as selalu memakan hasil dari tangannya sendiri”.⁷

c. Kaum muslimin bersepakat (ijma’) atas bolehnya jual beli.

d. Dibolehkannya jual beli adalah perkara yang sesuai dengan qiyas, yaitu karena kebutuhan manusia mengajak mereka untuk melakukannya. Sehingga seseorang tidak bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan apabila berada di tangan orang lain kecuali dengan cara ini.⁸

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Pelita IV, 1984/1985, hlm. 69

⁶*Ibid*, hlm.48


⁷CD Room Hadis, ”*Shahih al-Bukhari*”, hadis no. 1930 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997

⁸Abdullah Bin Abdurrahman, *Op, Cit.* hlm. 93

3. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan pembeli (subjek transaksi).⁹

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT,



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlakudengan suka sama-suka di antara kamu“. (QS. An-Nisa[4]:29).¹⁰

- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Allah Swtberfirman:



Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet XL, 2007, hlm.279

¹⁰Departemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm.122

(dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.(QS. An-Nisa[4]:5).¹¹

- 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/ dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesakitan kepada pemeluknya.
- b. Uang dan benda yang dibeli (objek transaksi)¹²
- Syaratnya yaitu:
- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
 - 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang.
 - 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, dan barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
 - 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakannya.
 - 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.
- c. Lafaz Ijab dan Qabul (akad).¹³

¹¹*Ibid*, hlm. 115

¹²Sulaiman Rasjid, *Op, Cit*, hlm.279-281

Jual beli sah dengan adanya *ijab* (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau. *Ijab* ialah kata-kata yang menyatakan untuk memilikkan secara jelas. Misalnya, “saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” atau “ini barang untukmu dengan harga sekian” atau “ barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian”. Demikian pula “ ini barang saya jadikan buatmu dengan harga sekian” jika diniati sebagai jual beli.

Juga dengan adanya *qabul* (persetujuan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. *Qabul* yaitu kata-kata yang mengatakan *tamalluk*(menerima pemilikan) secara jelas. Misalnya “barang ini saya beli dengan harga sekian” atau “ saya menerima/ setuju/ rela/ mengambil/ menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian”.

Yang demikian itu, agar sempurna adalah *shighah* (bentuk) yang dipersyaratkan oleh Nabi Saw. “Hanya saja jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan”; sedang kerelaan itu tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti dan ucapan.

4. Hikmah Jual Beli

Jualbeli disyariatkan oleh Allah SWT sebagai keluasaan bagi para hamba-hamba-Nya karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya

¹³Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid II, Kudus: Menara Kudus, 2008, hlm. 158-159

memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.¹⁴

Selanjutnya yang juga termasuk hikmah disyariatkannya jual beli adalah makin beragam dan banyaknya kebutuhan hidup manusia, sedangkan bumi ini konstan tak mengalami pembesaran. Dengan kegiatan jual beli tersebut bisa meredam gejolak pertikaian antara manusia, meredam aksi-aksi penjarahan, pencurian, khianat, dan juga tipu menipu. Karena orang yang sedang dihimpit kebutuhan ia akan memiliki kecenderungan atas apa yang dimiliki oleh orang lain, maka tanpa adanya muamalah jual-beli tersebut perkaranya akan mengarah pada anarki dan kekacauan. Dengan anarki dan kekacauan tersebut bumi akan menjadi rusak dan sendi-sendi tata kehidupan akan kacau balau dan hal-hal buruk lain semisal itu akan terjadi.¹⁵

B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Jual beli secara tidak tunai/ kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).¹⁶ Menurut istilah perbankan yang dimaksud dengan tidak tunai/ kredit, yaitu menukar harta tunai dengan harta tidak tunai.¹⁷ Emas merupakan komoditas unik. Emas mungkin satu-satunya komoditas yang ditimbun, sementara komoditas lain diolah kembali untuk dikonsumsi.

Telah disepakati oleh sebagian besar ulama (*ijma'*), dalam jual-beli, emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi¹⁸ dikarenakan *illat*-nya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat

¹⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm.121

¹⁵Abu Abdillah Diar, et al, *Panduan Dan Peluang Bisnis Muslim*, Edisi Perdana, 01/1433/2012, hlm.13-14

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 760

¹⁷Syuhada Abu Syakir, *Op.Cit*. hlm.124

¹⁸Benda-benda yang telah ditetapkan *ijma'* atas keharamannya karena riba ada enam macam yaitu: emas, perak, gandum, syair, dan kurma, dan garam. Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Hasyimi Press, 2010, hlm.226

pembayar, yang sama fungsinya, seperti mata uang modern.¹⁹ Dan dikarenakan sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadis memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda.

Jika seseorang menjual barang yang mungkin mendatangkan riba (barang ribawi), bukan berdasarkan jenisnya, maka di sini ada dua persoalan. Pertama, jika barang itu dijual dengan barang yang tidak sepakat dalam *illat* riba, misalnya menjual barang makanan dengan salah satu mata uang, maka tidaklah ada riba padanya. Kedua, jika seseorang menjual dengan barang yang sepakat dalam sifat (*illat*) riba, tetapi tidak sejenis, seperti menjual dirham dengan dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sama kontan, dan timbang terima di majelis akad”.²⁰

Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, agar tidak terkena riba ada 3 syarat:²¹

- 1) Sepadan, sama timbangannya, dan takarannya, dan sama nilainya.
- 2) Spontan, artinya seketika itu juga.
- 3) Saling bisa diserahkan.

Para ulama telah sepakat bahwa riba terdapat pada dua perkara, yakni pada jual beli dan pada penjualan atau pinjaman, atau hal lain yang berada dalam tanggungan.

Riba pinjaman terbagi dua yaitu riba jahiliyah dan riba utang-piutang, sedangkan riba jual beli juga terbagi dua yaitu riba fadl dan nasiah. Pada transaksi jual beli emas ini masuk kepada riba jual beli yaitu jika:

¹⁹Syuhada Abu Syakir, *Op, Cit*, hlm.86

²⁰Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya Jakarta, 1974, hlm.50

²¹Mohammad Rifa'i, et al. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1991, hlm. 190

- 1) Riba fadl, yaitu riba dengan kelebihan pembayarannya,²² atau tambahan dalam salah satu barang yang dipertukarkan. *Illatnya* menurut Ibnu Taymiyyah yang dikutip oleh Saleh Al-Fauzan adalah takaran, atau timbangan.²³

Makna “pelebihan pembayarannya” adalah tidak sama ukurannya, contohnya:

- menukar satu bakul kurma jenis ajwah dengan 2 bakul kurma jenis sukari dengan cara tunai.
 - Menukar 100 gram emas baru dengan 200 gram emas usang dengan cara tunai
 - Menukar Rp.10.000,- kertas dengan Rp.9800,- logam dengan cara tunai.
- 2) Riba nasi’ah yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang *‘illatnya* (alasanannya) sama dengan cara tidak tunai,²⁴
 - (a) Makna *‘illatnya* sama “barang yang berupa objek tukar menukar sama *illatnya*, seperti keduanya adalah alat tukar, atau keduanya makanan pokok yang tahan lama, baik jenisnya sama ataupun tidak.
 - (b) Maksud “tidak tunai” transaksi serah terima kedua barang dilakukan pada saat yang tidak sama, contohnya:
 - (1) Menukar 1 ember kurma dengan 1 ember gandum dengan tidak tunai.
 - (2) Menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas secara tidak tunai.
 - (3) Menukar SR. 100,- dengan Rp. 2.000.000,- dengan cara tidak tunai.

²²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali, Achmad Zaidun, “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet III, 2007, hlm.705

²³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, et al, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 392

²⁴Syuhada Abu Syakir, *Op, Cit*, hlm.85

Selanjutnya adalah keterangan atau pendapat yang jelaskan oleh para ulama mazhab tentang jual beli emas tersebut, Para ulama mazhab merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan sebuah ijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut bahasa, mazhab (مذهب) berasal dari *shighah masdar mimy* (kata sifat) dari *isim makan* (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari *fi'il madhy* “dzahaba” (ذهب) yang berarti “pergi”. Bisa juga berarti *al-ra'yu* (الرأي) yang artinya “pendapat”.²⁵

Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian, yaitu :

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis.
- b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis.²⁶

Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Ulama yang Tidak Membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai adalah para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali) .

Dinyatakan dalam hadis ‘Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.²⁷

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet.I, 1997, hlm. 71

²⁶*Ibid*, hlm. 72

Artinya: *Aku mendengar Rasulullah Saw melarang emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bulat ditukar dengan gandum bulat, gandum panjang ditukar dengan gandum panjang, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam dan harus serupa dan sama ukurannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah semau kalian dengan syarat tunai*".(HR. Muslim)

Benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma' ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Malik dan Syafi'i dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang.²⁸ Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui Imam Malik.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.²⁹ Dalil mereka adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Al-Quran, diantaranya :


QS. Asy Syu'ara: 181-183;



²⁷ CD Room Hadis, "Shahih Muslim", hadis no. 2970 dalam *Mausū'at al-Hadīth al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997


²⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.340-343

²⁹Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm.262



Artinya: *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikanb. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*³⁰

QS. Al-Muthaffifin:1-3



Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3)*³¹

Kemudian hadis Nabi Saw tentang keberadaan sebab(illat) yang juga dijadikan dalil oleh imam Ahmad bin Hanbal yaitu berdasarkan riwayat Ibnu Umar, bahwasannya RasulullahSaw bersabda:

³⁰Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm.586

³¹*Ibid*, hlm.1035

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ رَبَاً لِدَيْنَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ³²

Artinya: “jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula satu sha’ dengan dua sha’.”(HR. Ahmad)

sehingga dalam hadis diatas emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena terwujudnya sebab.

Menurut jumhur ulama, bahwa emas dan perak memiliki kesamaan *illat*, sedangkan kurma, gandum, sya’ir, dan garam juga memiliki *illat* tersendiri.

b. Ulama yang Membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu’ah, mufti Mesir.

Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi Saw :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا عَائِيًا بِنَاجِرٍ³³

Artinya: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib(tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.”(HR. Bukhari).

Menurut Syekh Ali Jumu’ah yang dikutip dalam fatwa, emas dalam hadis ini mengandung *illah* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Ini dikaitkan dengan dengan kaidah ushul :

³²CD Room Hadis, ”Musnad Ahmad bin Hanbal”, hadis no. 5619 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

³³ CD Room Hadis, ”Shahih al-Bukhari”, hadis no. 2031 dalam *Mausū’at al-Hadīts al-Syarīf*, edisi 2, Global Islamic Software Company, 1991-1997.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: “*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.*”

Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukumberputar (berlaku) bersama dengan ‘*illat*-nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.³⁴

Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taymiah yaitu, “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”³⁵

Selanjutnya kutipan dari Ibnul Qayyim lebih lanjut menjelaskan, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jualbeli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk

³⁴Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 4

³⁵*Ibid*, hlm. 7

perdagangan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”³⁶

³⁶*Ibid.*